

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta yang telah dihibahkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta yang telah dihibahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Imam Hanafi berpendapat bahwa orang yang telah menghibahkan hartanya boleh menarik kembali harta yang telah dihibahkannya itu. Imam Hanafi menyatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Oleh karena itu, pemberi hibah boleh saja menarik kembali harta yang sudah dihibahkannya, karena pemberi hibah itu lebih berhak terhadap hartanya tersebut. Akan tetapi, Imam Hanafi tidak membolehkan seseorang menarik kembali hibah yang telah diberikan untuk kerabatnya. Apabila seseorang menghibahkan harta untuk kerabat yang masih senasab dengannya, maka hak untuk menarik kembali hibah tersebut telah gugur. Tetapi, apabila dia menghibahkan hartanya untuk orang lain atau untuk orang yang tidak senasab dengannya, maka diperbolehkan bagi pemberi hibah itu untuk menarik kembali hibahnya.

b. Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila seseorang telah menghibahkan hartanya, maka hibah itu tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah dari seorang ayah terhadap anaknya, ataupun hibah dari seorang ibu, kakek, ataupun nenek. Namun, Imam Syafi'i melarang seseorang menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain karena hal itu bisa menghinakan penerima hibah.

2. Persamaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta yang telah dihibahkan

Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sepakat tentang hukum pengembalian/penarikan hibah secara *'umri*. Imam Hanafi berpendapat bahwa pengembalian *'umri* setelah orang yang diberinya meninggal adalah bathil. Untuk itu beliau menetapkan berkenaan dengan *'umri* ini akan adanya kepemilikan yang permanen bagi orang yang diberi *'umri*. Setelah orang yang diberi *'umri* itu meninggal, maka *'umri* itu berpindah tangan ke tangan ahli waris apabila dia mempunyai ahli waris. Apabila tidak mempunyai ahli waris, maka *'umri* itu diberikan ke Baitul Mal dan tidak kembali sedikitpun kepada orang yang memberi hibah *'umri* tersebut. Begitu pula dengan Imam Syafi'i, mereka berpendapat bahwa apabila seseorang memberi hibah secara *'umri*, maka hibah tersebut menjadi milik penerima hibah seutuhnya. Apabila penerima hibah itu meninggal, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali ataupun dikembalikan kepada pemberi hibah, melainkan menjadi hak bagi ahli warisnya.

B. Saran

Dalam penelitian mengenai pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta yang telah dihibahkan, tentunya ada banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran dari pembaca. Adapun beberapa saran dari penulis mengenai pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta yang telah dihibahkan, di antaranya sebagai berikut :

1. Pembahasan mengenai penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan sangatlah luas untuk di kaji. Oleh karena itu, penulis harap kajian ini tidak berhenti sampai disini saja, karena pembahasan tentang hibah itu mempunyai ruang lingkup yang luas. Semoga kedepannya mahasiswa khususnya prodi Ahwal al-Syakhsiyyah bisa lebih inovatif lagi untuk mengembangkan permasalahan tersebut.
2. Pembahasan mengenai penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan sangatlah penting untuk di kaji, karena hibah itu berkaitan dengan hubungan sesama manusia dalam bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari saling membantu dan memberi, begitu pula dengan hibah. Namun, dalam masalah hibah ini tidak jarang orang yang tidak memperhatikan hak kepemilikan harta yang telah dihibahkan itu. Terkadang, seseorang yang telah menghibahkan hartanya kemudian mengambilnya kembali, baik karena ada sebab maupun dengan sengaja mengambilnya kembali. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian dan pembelajaran bagi siapa saja yang membacanya, dan

penulis juga berharap bahwa setiap orang bisa lebih berhati-hati dalam bertindak dalam masyarakat, karena apa yang seseorang perbuat belum tentu menyenangkan bagi orang lain.

